

## **Pernikahan dan Kehamilan di Luar Nikah Perspektif Hukum Dan Fiqih**

**Burhanudin<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur  
E-mail: burhanu1975@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pernikahan dan kehamilan di luar nikah dari dua sudut pandang utama, yaitu hukum dan fiqih (hukum Islam). Fenomena pernikahan dan kehamilan di luar nikah telah menjadi isu yang kompleks dan kontroversial dalam masyarakat modern. Studi ini akan menguraikan pandangan hukum dan fiqih terkait masalah ini dan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta dampaknya dalam konteks hukum dan agama. Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian kepustakaan, yang melibatkan analisis terhadap berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel, fatwa, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis ini mencakup pemahaman terhadap perspektif hukum positif dan hukum Islam terkait pernikahan di luar nikah, serta konsekuensi hukum dan agama yang mungkin timbul akibatnya. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi pandangan masyarakat terhadap pernikahan dan kehamilan di luar nikah, serta bagaimana pandangan ini memengaruhi tindakan dan kebijakan sosial. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pernikahan dan kehamilan di luar nikah dari perspektif hukum dan fiqih, serta memberikan wawasan yang berguna dalam mengatasi konflik yang mungkin muncul antara hukum positif dan nilai-nilai agama. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan terkait masalah ini, dengan memperhatikan aspek-aspek hukum dan agama yang relevan.

**Kata kunci:** *Pernikahan, Kehamilan di Luar Nikah, Hukum Islam, Fiqih*

**Abstract:** This research aims to examine and analyze extramarital relationships and pregnancies from two main perspectives: law and fiqh (Islamic law). The phenomena of extramarital relationships and pregnancies have become complex and controversial issues in modern society. This study will elucidate the legal and fiqh viewpoints on these issues and identify their similarities, differences, and implications within the contexts of law and religion. The research is based on a literature review methodology, involving an analysis of various literary sources such as books, articles, fatwas, and relevant legal documents. This analysis encompasses an understanding of the perspectives of positive law and Islamic law regarding extramarital relationships and pregnancies, as well as the potential legal and religious consequences that may arise from them. Additionally, this research will evaluate societal views on extramarital relationships and pregnancies and how these perspectives influence social actions and policies. The results of this research are expected to provide a deeper understanding of extramarital relationships and pregnancies from the perspectives of law and fiqh, offering valuable insights into addressing conflicts that may arise between positive law and religious values. This research may also contribute to the development of more inclusive and sustainable social policies related to these issues, taking into consideration relevant legal and religious aspects.

**Keywords:** *Marriage, Extramarital Pregnancy, Islamic Law, Fiqh*

## Pendahuluan

Pernikahan dan kehamilan di luar nikah adalah dua fenomena sosial yang telah lama menjadi sorotan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Keduanya melibatkan aspek-aspek yang sangat pribadi dan sering kali menciptakan kompleksitas serta kontroversi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dari sudut pandang hukum maupun nilai-nilai agama. Fenomena ini menjadi semakin menarik dalam konteks masyarakat modern yang terus berubah dan berkembang.<sup>2</sup>

Pernikahan, sebagai institusi sosial yang mendefinisikan hubungan antara dua individu, telah mendapatkan perhatian khusus dalam sejarah manusia. Namun, dengan perubahan sosial, budaya, dan norma yang terus berkembang, bentuk-bentuk pernikahan yang beragam dan bahkan pernikahan di luar kerangka tradisional menjadi lebih umum.<sup>3</sup> Hal ini menghasilkan pertanyaan kompleks seputar pengakuan hukum, hak dan kewajiban, serta dampak sosial dari berbagai bentuk pernikahan.<sup>4</sup>

Sisi lain, kehamilan di luar nikah juga menjadi isu yang sangat relevan. Perubahan dalam norma sosial, pergeseran nilai-nilai budaya, dan dinamika hubungan antarindividu telah mengubah cara masyarakat melihat dan menghadapi kehamilan di luar pernikahan. Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana hukum dan nilai-nilai agama mengatasi situasi ini, dan bagaimana dampaknya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat pada umumnya.<sup>5</sup>

Kehamilan di luar nikah terjadi ketika seorang wanita hamil tanpa memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan ayah anak yang akan lahir. Ini sering kali menjadi akibat dari pernikahan di luar nikah atau hubungan intim di luar pernikahan.<sup>6</sup> Fenomena ini menciptakan kompleksitas dalam masyarakat modern, karena pandangan tentang pernikahan dan kehamilan di luar nikah dapat berbeda-beda. Beberapa masyarakat mungkin lebih toleran terhadap pernikahan di luar nikah, sementara yang lain tetap

---

<sup>1</sup> Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 529–37, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.38077>.

<sup>2</sup> Akhmad Syahri and Lailia Anis Afifah, "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Attarbiyah* 27, no. 2 (2017): 1–18, <https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v27.1-18>.

<sup>3</sup> Mustafa Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Surakarta: Media Zikir, 2010), 32.

<sup>4</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 15.

<sup>5</sup> "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anakny: Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal," *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (2020): 1–110, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>.

<sup>6</sup> Asman, "Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Dan Dampak Psikologi Pada Anak Di Desa Makrumpai Kalimantan Barat, al-Istinbath," : : *Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 23–31, <https://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/784>.

memegang teguh nilai-nilai pernikahan tradisional.<sup>7</sup> Bagi individu yang terlibat dalam pernikahan di luar nikah atau menghadapi kehamilan di luar nikah, dampak psikologisnya dapat signifikan. Ini termasuk tekanan emosional, konflik batin, dan perasaan bersalah atau stigmatisasi.

Fenomena pernikahan dan kehamilan di luar nikah mengacu pada situasi di mana pasangan memiliki hubungan intim dan, dalam beberapa kasus, bahkan memiliki anak, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum yang berlaku. Fenomena ini menciptakan beberapa aspek sosial, budaya, hukum, dan agama yang menarik perhatian banyak pihak.<sup>8</sup> Pernikahan di luar nikah merujuk pada hubungan romantis atau seksual antara dua individu yang belum secara resmi menikah menurut hukum positif atau hukum agama yang berlaku. Ini bisa termasuk hubungan pasangan yang hidup bersama tanpa status pernikahan resmi.

Individu yang terlibat dalam pernikahan di luar nikah atau menghadapi kehamilan di luar nikah dapat menghadapi stigma dan diskriminasi sosial. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan akses mereka terhadap layanan dan dukungan sosial. Fenomena pernikahan dan kehamilan di luar nikah adalah isu yang kompleks yang memengaruhi banyak aspek kehidupan individu dan masyarakat.<sup>9</sup> Perspektif hukum, agama, dan sosial yang berbeda dapat memberikan pandangan yang beragam tentang bagaimana fenomena ini dihadapi dan diatasi dalam berbagai konteks budaya dan hukum

Mengacu pada permasalahan tersebut penelitian ini akan menjelajahi pandangan hukum dan fiqih (hukum Islam) terhadap pernikahan dan kehamilan di luar nikah. Kami akan menguraikan perspektif-perspektif hukum positif dan agama dalam konteks ini serta mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang persamaan, perbedaan, serta dampaknya.<sup>10</sup> Selain itu, penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap pandangan masyarakat terkait pernikahan dan kehamilan di luar nikah serta bagaimana pandangan ini memengaruhi tindakan dan kebijakan sosial.

Penelitian ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan dan kehamilan di luar nikah dari perspektif hukum dan fiqih.<sup>11</sup> Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi konflik yang mungkin muncul antara hukum positif dan nilai-nilai agama serta dalam mengembangkan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan terkait masalah ini.

---

<sup>7</sup> Aladin, "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama: Studi Kasus Di Kota Kupang," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 239–48, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.239-248>.

<sup>8</sup> Rani Zulmikarnain, "Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur," *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 116–28, <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/38077>.

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007): 29.

<sup>10</sup> Muhammad Allamah, *Fikih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2011): 67.

<sup>11</sup> Mukti Fajar and Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010): 43.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mendalami pemahaman tentang pernikahan dan kehamilan di luar nikah dari perspektif hukum dan fiqih (hukum Islam).<sup>12</sup> Metode ini digunakan karena penelitian kepustakaan memungkinkan kami untuk menggali pengetahuan yang telah ada dalam literatur yang relevan dan mendalami analisis tanpa melakukan penelitian lapangan.<sup>13</sup>

Berikut adalah tahapan-tahapan metode penelitian kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini: Pertama, Identifikasi Sumber-sumber Literatur. Kedua, Seleksi Sumber-sumber Literatur. Ketiga, Analisis Sumber-sumber Literatur. Keempat, Perbandingan dan Kontrast. Kelima, Evaluasi Pandangan Masyarakat.<sup>14</sup>

Metode penelitian kepustakaan ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pernikahan dan kehamilan di luar nikah dari perspektif hukum dan fiqih.<sup>15</sup> Selain itu, metode ini akan membantu mengidentifikasi implikasi hukum dan agama yang relevan serta memahami dinamika sosial yang terkait dengan fenomena ini.

## Fenomena Pernikahan dan Kehamilan di Luar Nikah

Fenomena pernikahan dan kehamilan di luar nikah merupakan isu kompleks yang mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan norma dalam masyarakat modern.<sup>16</sup> Dalam pembahasan ini, kami akan menguraikan beberapa aspek utama terkait dengan fenomena ini, baik dari perspektif hukum maupun fiqih (hukum Islam), serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan individu.<sup>17</sup>

### Perspektif Hukum:

Dalam banyak yurisdiksi, pernikahan di luar nikah seringkali tidak diakui secara sah dalam hukum positif. Hal ini berarti pasangan yang tidak menikah mungkin tidak memiliki hak-hak hukum tertentu, seperti hak warisan, hak asuh anak, dan

---

<sup>12</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ke-2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 13.

<sup>13</sup> Khatibah, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 01, 5 (2011): 36–39.

<sup>14</sup> Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (June 10, 2020): 41–53.

<sup>15</sup> Danandjaja, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Antropologi Indonesia, 2014), 15.

<sup>16</sup> Muttaqien, Dadan. & Tono, Sidik (Ed.), *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999): 37.

<sup>17</sup> Abdul Azizi, *Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fi Asy-Syari'ah al-Islamiyyah. Terjemah Amir* (Surabaya: Darul Hikmah, 2010): 21.

perlindungan hukum lainnya. Pernikahan di luar nikah juga dapat memiliki implikasi pajak yang berbeda.<sup>18</sup>

### **Perspektif Fiqih (Hukum Islam):**

Dalam konteks fiqih atau hukum Islam, pernikahan di luar nikah juga dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Hukum Islam mengatur pernikahan sebagai kontrak sah antara pria dan wanita dengan aturan-aturan tertentu. Kehadiran nikah adalah syarat utama bagi kelahiran anak yang sah dalam Islam.<sup>19</sup>

### **Dampak Sosial dan Psikologis:**

Fenomena pernikahan dan kehamilan di luar nikah dapat memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan pada individu dan masyarakat. Stigma sosial, tekanan emosional, dan perasaan terisolasi dapat dialami oleh individu yang terlibat dalam hubungan semacam ini. Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan di luar nikah juga mungkin menghadapi tantangan psikologis dan sosial.<sup>20</sup>

### **Kebijakan Sosial dan Perlindungan Hak:**

Dalam beberapa masyarakat, pendekatan terhadap pernikahan dan kehamilan di luar nikah telah berubah seiring waktu. Beberapa negara telah mengadopsi kebijakan sosial yang lebih inklusif untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam hubungan semacam ini, serta untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan di luar nikah.<sup>21</sup>

### **Pandangan Masyarakat dan Nilai-Nilai Agama**

Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dan kehamilan di luar nikah bervariasi secara signifikan, tergantung pada konteks budaya dan agama.<sup>22</sup> Nilai-nilai

---

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003): 43.

<sup>19</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001): 67.

<sup>20</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, 71.

<sup>21</sup> Kanter, E.Y and Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002): 34.

<sup>22</sup> Ahmad Muhtadi Anshor,, "Implikasi Prosedur Pencatatan Perkawinan Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Perspektif Fiqih Nusantara," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 2 (2021): 203-30., <https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i2.9726>.

agama dan budaya seringkali memainkan peran penting dalam mengatur sikap masyarakat terhadap masalah ini.

### **Pendidikan dan Pencegahan:**

Pendidikan seksual dan upaya pencegahan pernikahan dan kehamilan di luar nikah dapat memainkan peran penting dalam mengurangi insiden fenomena ini. Peningkatan kesadaran akan konsekuensi sosial, hukum, dan agama dari tindakan semacam ini dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih sadar.<sup>23</sup>

Dalam kesimpulannya, fenomena pernikahan dan kehamilan di luar nikah adalah isu yang kompleks dan multidimensional. Dalam masyarakat modern yang terus berubah, pemahaman yang mendalam tentang perspektif hukum, agama, dan dampak sosialnya sangat penting untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul dan untuk mengembangkan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#### **1. Pernikahan dan Kehamilan di Luar Nikah Perspektif Fiqih**

Fiqih, atau hukum Islam, adalah kerangka hukum dan etika yang mengatur kehidupan umat Islam.<sup>24</sup> Dalam perspektif fiqih, pernikahan dan kehamilan di luar nikah memiliki peran penting dan menjadi bagian integral dari norma-norma agama Islam.<sup>25</sup> Berikut adalah beberapa aspek kunci dalam pembahasan fenomena pernikahan dan kehamilan di luar nikah dari perspektif fiqih:

- a) **Haram (Dilarang):** Dalam fiqih, pernikahan di luar nikah (zina) dianggap sebagai tindakan yang haram (dilarang) dalam Islam. Zina adalah salah satu dosa besar dalam Islam dan ditegaskan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, tindakan pernikahan di luar nikah dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum agama.<sup>26</sup>
- b) **Nikah Sebagai Alternatif:** Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai solusi sah dan etis untuk menjalin hubungan antara pria dan wanita. Pernikahan adalah kontrak sah yang mengikat kedua belah pihak dengan hak dan kewajiban yang jelas. Islam mendorong individu

---

<sup>23</sup> Viona Dwi Wulandari et al., "Perspectives of Islamic Education Students Regarding to Urgency of Technological Skills and Foreign Language Ability," *International Journal of Islamic Studies Higher Education* 1, no. 2 (2022): 119–32.

<sup>24</sup> Sabri Samin, *Fiqih II* (Makasar: Alauddin Perss, 2010): 54.

<sup>25</sup> Tengku Muhammad Shiddieqy Asbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1997): 23.

<sup>26</sup> Khoirudin Nasution, *Islam; Tentang Relasi Suami Dan Istri: Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACADEM IA, dan Tazzafa, 2004): 27.

untuk menikah sebagai cara sah untuk memenuhi kebutuhan emosi dan fisik mereka.<sup>27</sup>

- c) Konsekuensi Agama: Dalam fiqih, pernikahan di luar nikah dapat memiliki konsekuensi agama yang serius. Anak yang lahir dari pernikahan di luar nikah mungkin menghadapi masalah dalam pengakuan status keturunan mereka dalam Islam. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya melaksanakan nikah yang sah.<sup>28</sup>
- d) Taubat dan Pengampunan: Meskipun zina dianggap sebagai dosa besar, Islam juga menekankan konsep taubat (penyesalan dan perubahan) dan pengampunan. Individu yang terlibat dalam pernikahan di luar nikah dapat bertaubat kepada Allah, meminta pengampunan, dan berkomitmen untuk memperbaiki perilaku mereka di masa depan.<sup>29</sup>
- e) Pendidikan dan Kesadaran: Dalam perspektif fiqih, pendidikan tentang hukum-hukum Islam terkait pernikahan dan zina penting untuk mencegah tindakan pernikahan di luar nikah. Masyarakat dan individu harus diberikan pemahaman yang jelas tentang hukum-hukum agama mereka agar dapat menghindari pelanggaran.<sup>30</sup>
- f) Pentingnya Perlindungan Kehormatan dan Moralitas: Salah satu tujuan utama fiqih adalah untuk melindungi kehormatan dan moralitas individu dan masyarakat. Oleh karena itu, fiqih menggarisbawahi pentingnya menjaga moralitas, menghormati norma-norma agama, dan menghindari tindakan yang dapat merusak kehormatan diri dan orang lain.<sup>31</sup>

Dalam kesimpulannya, perspektif fiqih (hukum Islam) mengatur pernikahan dan kehamilan di luar nikah sebagai masalah yang sangat serius. Agama Islam menekankan pentingnya melaksanakan pernikahan yang sah sebagai cara yang diakui dan etis untuk menjalin hubungan antara pria dan wanita. Pemahaman dan penghormatan terhadap hukum-hukum agama ini dianggap penting dalam masyarakat Islam untuk menjaga moralitas, kehormatan, dan nilai-nilai agama yang kuat.

## KESIMPULAN

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Bandung: Fokus Media, 2000), 15.

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 31.

<sup>29</sup> Mustafa Bugha, *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, 67.

<sup>30</sup> Tihami, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 47.

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 28.

Studi ini mendalami fenomena pernikahan dan kehamilan di luar nikah dari perspektif hukum dan fiqih (hukum Islam). Dalam rangkaian pembahasan yang telah disampaikan, beberapa poin penting dapat diambil sebagai kesimpulan: Pertama, Perspektif Hukum dan Fiqih Berbeda: Pernikahan dan kehamilan di luar nikah adalah isu yang didekati secara berbeda oleh hukum positif dan hukum Islam (fiqih). Hukum positif di berbagai yurisdiksi seringkali tidak mengakui pernikahan di luar nikah secara sah, sedangkan dalam fiqih, pernikahan di luar nikah dianggap sebagai dosa besar (zina).

Kedua, Hukum dan Agama sebagai Panduan Etika: Baik dalam hukum positif maupun fiqih, pernikahan dianggap sebagai solusi etis untuk menjalani hubungan antara pria dan wanita. Sementara hukum memberikan kerangka hukum untuk pernikahan yang sah, fiqih menggarisbawahi pentingnya melaksanakan nikah dalam ajaran agama. Ketiga, Konsekuensi Hukum dan Agama: Pernikahan dan kehamilan di luar nikah dapat memiliki konsekuensi hukum dan agama yang serius. Dalam hukum positif, ini dapat memengaruhi hak-hak hukum dan finansial individu. Dalam fiqih, ini dapat berdampak pada status keturunan anak dan memiliki implikasi agama yang mendalam.

Keempat, Pendidikan dan Kesadaran Penting: Pentingnya pendidikan tentang hukum-hukum agama terkait pernikahan dan zina tidak boleh diabaikan. Pendidikan ini dapat membantu individu memahami konsekuensi pernikahan di luar nikah dan menghindari pelanggaran hukum dan nilai-nilai agama. Kelima, Taubat dan Pengampunan: Sementara fiqih menegaskan seriusnya dosa zina, agama Islam juga memberikan konsep taubat dan pengampunan. Individu yang terlibat dalam pernikahan di luar nikah dapat bertaubat, meminta pengampunan, dan berkomitmen untuk memperbaiki perilaku mereka di masa depan. Keenam, Perlindungan Moralitas dan Kehormatan: Baik hukum positif maupun fiqih memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi moralitas, kehormatan individu, dan nilai-nilai agama. Dalam masyarakat, ini mencerminkan upaya untuk menjaga integritas sosial dan moral. Pemahaman yang mendalam tentang perspektif hukum dan fiqih terkait pernikahan dan kehamilan di luar nikah adalah penting. Ini membantu mengatasi konflik, mempromosikan penghargaan terhadap norma-norma agama dan hukum positif, serta mengarah pada

kebijakan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Demikianlah, studi ini memberikan kontribusi dalam memahami isu kompleks ini dari sudut pandang hukum dan agama.

## REFERENSI

Abdul Azizi,. *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fi Asy-Syari'ah al-Islamiyyah. Terjemah Amir*. Surabaya: Darul Hikmah, 2010.

Ahmad Muhtadi Anshor,. "Implikasi Prosedur Pencatatan Perkawinan Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Perspektif Fiqih Nusantara." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 2 (2021): 203-30. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i2.9726>.

Akhmad Syahri and Lailia Anis Afifah. "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Attarbiyah* 27, no. 2 (2017): 1–18. <https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v27.1-18>.

Aladin. "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama: Studi Kasus Di Kota Kupang." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 239–48. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.239-248>.

Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 529–37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.38077>.

Asman. "Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah Dan Dampak Psikologi Pada Anak Di Desa Makrampai Kalimantan Barat, al-Istinbath." : : *Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 23–31. <https://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/784>.

Danandjaja. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Antropologi Indonesia, 2014.

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Fokus Media, 2000.

"Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya: Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal." *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (2020): 1–110. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>.

Hasbi Ash-Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Kanter, E.Y and Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.

Khatibah. "Penelitian Kepustakaan." *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 01, 5 (2011): 36–39.

Khoirudin Nasution. *Islam; Tentang Relasi Suami Dan Istri: Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACADEM IA, dan Tazzafa, 2004.

Meljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Muhammad Allamah. *Fikih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2011.

Mukti Fajar and Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Mustafa Bugha,. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Surakarta: Media Zikir, 2010.

Muttaqien, Dadan. & Tono, Sidik (Ed). *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Rani Zulmikarnain. "Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur." *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 116–28. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/38077>.

Sabri Samin. *Fikih II*. Makasar: Alauddin Perss, 2010.

Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (June 10, 2020): 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Tengku Muhammad Shiddieqy Asbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1997.

Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1*. Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.

Wahbah az-Zuhailii. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Wulandari, Viona Dwi, Nur Fadhilah Ramadhany, Monalisa Monalisa, Chuti Neem, Widia Wahana Sari, and Ingrid Brita Deborah Mathew. "Perspectives of Islamic Education Students

Regarding to Urgency of Technological Skills and Foreign Language Ability." *International Journal of Islamic Studies Higher Education* 1, no. 2 (2022): 119–32.

Yusuf Qardhawi. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2003.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Ke-2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.